



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0001366.AH.01.04.Tahun 2021  
TENTANG  
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN ANGKASA PUTRA ABADI**

- Menimbang** : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris SEPTINIERCO AGRAPERTA S.H., M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 80, tanggal 08 Januari 2021 yang dibuat oleh Notaris SEPTINIERCO AGRAPERTA S.H., M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ANGKASA PUTRA ABADI tanggal 14 Januari 2021 dengan Nomor Pendaftaran 5021011416101478 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ANGKASA PUTRA ABADI;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan**  
**KESATU**

- : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN ANGKASA PUTRA ABADI  
berkedudukan di KABUPATEN MUSI BANYUASIN sesuai Akta Notaris Nomor 80, tanggal 08 Januari 2021 yang dibuat oleh Notaris SEPTINIERCO AGRAPERTA S.H., M.Kn. berkedudukan di KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

**KEDUA**

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 14 Januari 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.**  
**19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 14 Januari 2021

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0001661.AH.01.12.Tahun 2021 TANGGAL 14 Januari 2021**



Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Pasal 15 ayat (3) dan (4) :

" Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH "

Notaris Kabupaten Musi Banyuasin,

  
SEPTINIERCO AGRAPERTA, S.H., M.Kn.





**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Jalan Bupati Oesman Bakar Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu  
Sekayu Kode Pos 30711 Sumatera Selatan

Email: [dpmpstsp@mubakab.go.id](mailto:dpmpstsp@mubakab.go.id) website: [www.dpmpstsp.mubakab.go.id](http://www.dpmpstsp.mubakab.go.id)

**PERSETUJUAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL**  
**NOMOR : 0087/IPNF/DPMPSTSP-IV/VI/2021**

Nama Yayasan : PAUD ANGKASA  
NIB : 1223000651917  
NPWP : 90.973.573.0-314.000  
Jenis Pendidikan : Non Formal  
Nama Sekolah : TK ANGKASA  
Alamat Sekolah : Desa Karang Agung Kecamatan Lalan  
Nama Pemilik/Penanggung Jawab  
Nama : Rahmad AM  
Jabatan : Kepala Sekolah  
Alamat : Desa Karang Agung Kecamatan Lalan  
Nomor Telepon : 082269490554

Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan Pemenuhan Komitmen Izin Pendirian Sekolah Nomor 359/BAP/DPMPSTSP-IV/2021 tanggal 21 Juni 2021, oleh Tim Teknis Izin Pendirian Sekolah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin, bahwa secara teknis yayasan tersebut di atas dapat dipertimbangkan dan telah memenuhi persyaratan administrasi untuk pemenuhan komitmen Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan yang efektif melalui **Lembaga Online Single Submission (OSS)**.

Demikian persetujuan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : **S e k a y u**  
Pada tanggal : 23 Juni 2021

a.n. **BUPATI MUSI BANYUASIN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**

Telah disandatangani secara elektronik dengan :

DPMPSTSP



**ERDIAN SYAHRI, S.Sos, M.Si**

19871227 198810 1 002

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



Dokumen ini ditandatangani secara digital/elektronik tersertifikasi BPPT RI sesuai ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.